



Model Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah

Marwiyawati S Radji

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Indonesia

Email: radjiwiya@gmail.com

Abstrak

Kerja sama daerah merupakan perangkat dalam mendukung peningkatan kesejahteraan daerah dengan memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Identifikasi ini melihat kemampuan dan pelaksanaan kerja sama daerah, dengan melihat sumberdaya manusia yang dimiliki pemerintah daerah sehingga tujuan dari kerja sama daerah tersebut terpenuhi. Keterbatasan kemampuan daerah dalam mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya daerah memerlukan perhatian khusus pada pengelolaan kerja sama daerah untuk meningkatkan nilai kebermanfaatannya dari objek kerja sama daerah. Untuk itu dibutuhkan kelembagaan yang kuat dan mekanisme pengawasan dengan aspek yang krusial sesuai dengan semangat pelaksanaan kerja sama daerah.

Kata Kunci: Kerja Sama, Kelembagaan, Daerah

Abstract

Regional cooperation is a device in supporting the improvement of regional welfare by utilizing the potential and resources owned by the region. This identification looks at the ability and implementation of regional cooperation, by looking at the human resources owned by the regional government so that the objectives of the regional cooperation are fulfilled. Limited regional capabilities in managing and utilizing regional potential and resources require special attention to the management of regional cooperation to increase the value of the benefits of regional cooperation objects. For this reason, strong institutions and supervisory mechanisms are needed with crucial aspects in accordance with the spirit of implementing regional cooperation.

Keywords: Cooperation, Institutional, Regional



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan, adalah paham demokrasi yaitu pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Dalam pemerintahan daerah, pemerintah daerah harus diselenggarakan oleh rakyat daerah setempat berdasarkan aspirasi dan kepentingannya.¹ Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, artinya bahwa dalam menyelenggarakan pemerintahan demokrasi tersebut, harus berdasarkan kearifan, yaitu segala tindakan yang menghasilkan kedamaian. Dalam musyawarah, artinya bahwa sistem demokrasi dalam pemerintahan daerah dapat diselenggarakan dalam permusyawaratan langsung, seperti di desa yang menyelenggarakan demokrasi langsung maupun dalam sistem perwakilan dalam satuan pemerintahan yang lebih kompleks, seperti pemerintahan Provinsi, Kabupaten maupun kota. Pemerintahan daerah yang ideal, adalah bagaimana membangun sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, agar terjalin suatu kesatuan dalam bernegara.² Kerjasama antar daerah adalah suatu kerangka hubungan kerja yang dilakukan oleh dua daerah atau lebih, dalam

¹ Syarif Hidayat, "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation", Jurnal Poelitik, Vol.1, No. 1, Januari 2018, hal. 6.

² Wasisto Raharjo Jati, "Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi", Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2022, hal. 748



posisi yang setingkat dan seimbang untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Patterson dalam Warsono mendefinisikan kerjasama antar daerah (*intergovernmental cooperation*) sebagai “an arrangement two or more goverments for accomplishing common goals, providing a service or solving a mutual problem”. (Hadi Warsono, 2009), yang dimaksud dengan kerja sama daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan gubernur atau gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.³

Kerjasama antar daerah merupakan kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah daerah untuk mengadakan relasi dengan daerah lain termasuk pihak ketiga baik swasta maupun luar negeri untuk melaksanakan secara bersama sebuah urusan yang dilandasi persamaan kepentingan dengan maksud untuk memberikan pelayanan bersama atau memecahkan masalah secara bersama-sama. Adanya keterkaitan (*interconnection*) dan saling ketergantungan (*interdependence*) antara pemerintah daerah yang satu dengan pemerintah daerah lainnya dalam penyelenggaraan urusan Dan/atau kewenangan tertentu. Alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama, dan potensi sengketa/konflik kewenangan dapat dicegah.⁴ Kerja sama daerah (KAD) merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antardaerah dalam kerangka NKRI, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerjasama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan asesabilitas pembangunan daerah.⁵

Kerjasama daerah mendorong berbagai pihak termasuk pemerintah daerah itu sendiri yang berdasarkan keinginan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan pelayanan dan peningkatan kualitas. Keyakinan terhadap kerjasama daerah dapat meningkatkan ekonomi daerah, dengan didukung peraturan daerah dan juga sumberdaya aparatur pelaksanaan kerjasama daerah yang memiliki kompetensi sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan dan tidak menjadi bulan-bulan pengusaha di daerah sehingga pemerintah daerah memiliki kemampuan yang mumpuni dalam pelaksanaannya.⁶ Selain itu, manfaat dari penyelenggaraan kerja sama yang dilakukan oleh pemerintahan daerah terjadinya sinergitas dalam pembangunan di suatu kawasan/wilayah sehingga dapat saling memberikan keuntungan bagi daera-daerah yang melakukan kerja sama, serta menekan kebutuhan akan pembiayaan pembangunan di daerah.⁷ Pada pembahasan kali ini membahas mengenai Potensi dan Kendala dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD), Model Kerjasama Antar Daerah (KAD), serta Bagaimakah perkembangan tentang kerjasama antar daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat diketengahkan beberapa permasalahan sebagai berikut: Bagaimakah perkembangan tentang kerjasama antar daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia? Bagaimanakah model kerja sama antar daerah dalam pelayanan publik di Indonesia? Apa saja potensi dan

³ Harmantyo, djoko, “pemekaran daerah dan konflik keruangan (kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia)” Jurnal Makasa Sain, Vol. 2 No. 11, september 2018, hal 17.

⁴ Muhammad Fauzan, “Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran”, Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.2 Desember 2018. Hal 199.

⁵ Cahyani, Kartika, “Model Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah”, Jurnal Riset Daerah vol. VII No. 2, September 2020, hal 170.

⁶ Jati, Wasisto Raharjo, “Inkonsentrasi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No 4, Desember 2022, Hal 748.

⁷ Imam Radianto Anwar Setia Putra, “IDENTIFIKASI PELAKSANAAN KERJASAMA DAERAH” Jurnal Bina Praja| Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2023. Hal 113.



kendala dalam kerjasama antar daerah? Berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut di atas, maka penulisan ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan mengenai Kerjasama Antar Daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, dan, untuk menemukan model kerjasama antar daerah (KAD) dalam pelayanan publik di Indonesia serta untuk mengetahui apa saja potensi dan kendala dalam kerjasama antar daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam tentang model penyelenggaraan kerja sama antar daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali berbagai model kerja sama yang diterapkan antar daerah di Indonesia serta perkembangan kerjasama antar daerah dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dan juga membahas tentang potensi dan kendala dalam kerja sama daerah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembentukan peraturan daerah yang ideal adalah peraturan daerah yang sesuai dengan kepentingan masyarakat dan dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip otonomi daerah serta materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Model peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah, adalah prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat serta adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengaturnya agar tidak saling tumpah tindih peraturan tersebut.⁸

Perkembangan Kerjasama Antar Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia

Alasan utama diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah adalah agar berbagai masalah lintas wilayah administratif dapat diselesaikan bersama dan sebaliknya agar banyak potensi yang mereka miliki dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Konsekuensinya adalah harus dilakukan pembenahan *micro organizationnal abilities of governments* ditingkat daerah—suatu bentuk reformasi manajemen public yang harus diperhatikan pemerintah saat ini, dan tidak semata membenahi *macro organizational capacities* ditingkat pusat. Berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah hampir 3 (tiga) dasawarsa, juga ditandai dengan paradigma baru penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya berkaitan dengan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya. Di tengah tuntutan kemandirian daerah untuk menentukan “nasibnya”, maka diundangkanlah UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.⁹ Berkaitan dengan masalah kerjasama antar Daerah, Pasal 87 UU No. 22 Tahun 1999 menentukan bahwa: Beberapa daerah dapat mengadakan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama. Di samping hal tersebut, UU No. 22 Tahun 1999 juga menentukan bahwa Daerah dapat mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan di luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan Pemerintah dan tata cara kerjasama ditetapkan oleh Pemerintah.¹⁰ Bergantinya UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004, maka mengenai kebijakan kerjasama antar daerah diamanatkan dalam Pasal 195 UU No. 32 Tahun 2004 yang menentukan bahwa:

⁸ Astomo, Putra. “Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan”, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.3, Desember 2018, hal 407.

⁹ Danusastro, Sunarsno. “Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif”, Jurnal Konstitusi, Vol 9 No 4 Desember 2022 Hal 648

¹⁰ Gadjong, Agusssalim Andi. “ Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian Kaidah Hukum Dasar Negara”, Jurnal Hukum Dan Pembangunan”, Vol 41 No. 1. Januari 2020 Hal 152



1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 196 UU No. 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa:

1. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama Oleh daerah terkait.
2. Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan Daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
3. Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), daerah Membentuk badan kerjasama.
4. Apabila daerah tidak melaksanakan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan public tersebut dapat dilaksanakan oleh pemerintah.¹¹

Hal yang harus diperhatikan oleh daerah yang akan mengadakan kerjasama dengan daerah lain Atau pihak ketiga antara lain meliputi Pertama, daerah yang akan mengadakan kerjasama antar Daerah harus memperhatikan prinsip-prinsip kerjasama antar daerah, yakni efisiensi, efektifitas, Sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan Nasional dan keutuhan wilayah NKRI, persamaan kedudukan, transparansi, dan kepastian hukum. Kedua, obyek kerjasama yang dapat dilaksanakan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah, dan Ketiga, harus dituangkan dalam bentuk kerjasama antar daerah, Keempat, kerjasama antar daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur dan Mekanisme yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kelima, kerjasama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus Mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹² Sejak 2 Oktober 2014 UU No. 32 Tahun 2004 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya UU No. 23 Tahun 2014, oleh karena itu pengaturan mengenai kerjasama antar daerah harus mendasarkan kepada ketentuan di dalam UU No, 23 Tahun 2014. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh daerah dalam melaksanakan kerjasama dengan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 363 UU No. 23 Tahun 2014 antara lain seperti:

1. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Kerja sama dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kerja sama dengan Daerah lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.¹³

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Sekretariat Negara. Jakarta

¹² Goni, Ronald M.M. "Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberakuan Otonomi Daerah", Jurnal Lex Administratum, Vol 3 No 4 oktober 2020 Hal 20.

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sekretariat Negara. Jakarta

Berbeda dengan UU No. 32 Tahun 2004, UU No, 23 Tahun 2014 mengklasifikasikan adanya kerjasama wajib dan kerjasama sukarela, kerjasama wajib adalah kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk pertama penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas Daerah, dan kedua, penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peluang untuk melakukan kerjasama antara Daerah dalam sistem ketatanegaraan RI secara normatif telah “dibuka” hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa kerjasama antara daerah diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektifitas, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, saling menguntungkan, dan harus didasarkan atas itikad baik, serta mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah NKRI.¹⁴

Model kerjasama antar daerah

Model kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat beragam, yaitu diantaranya:

1. Handshake Agreement, yang dicirikan oleh tidak adanya dokumen perjanjian kerjasama yang formal. Kerjasama model ini didasarkan pada komitmen dan kepercayaan secara politis antar daerah yang terkait. Biasanya, bentuk kerjasama seperti ini dapat berjalan pada daerah-daerah yang secara historis memang sudah sering bekerja sama dalam berbagai bidang. Bentuk kerjasama ini cukup efisien dan lebih fleksibel dalam pelaksanaannya karena tidak ada kewajiban yang mengikat bagi masing-masing pemerintah daerah. Meski begitu, kelemahan model ini adalah potensi munculnya kesalahpahaman, terutama pada masalah-masalah teknis, dan sustainability kerja sama yang rendah, terutama apabila terjadi pergantian kepemimpinan daerah. Oleh karena itu, bentuk kerjasama ini sangat jarang ditemukan pada isu-isu strategis.
2. Fee for service contracts (service agreements). Sistem ini, pada dasarnya adalah satu daerah “menjual” satu bentuk pelayanan publik pada daerah lain. Misalnya air bersih, listrik, dan sebagainya, dengan sistem kompensasi (harga) dan jangka waktu yang disepakati bersama. Keunggulan sistem ini adalah bisa diwujudkan dalam waktu yang relatif cepat. Selain itu, daerah yang menjadi “pembeli” tidak perlu mengeluarkan biaya awal (start-up cost) dalam penyediaan pelayanan. Akan tetapi, biasanya cukup sulit untuk menentukan harga yang disepakati kedua daerah.
3. Joint Agreements (pengusahaan bersama). Model ini, pada dasarnya mensyaratkan adanya partisipasi atau keterlibatan dari daerah-daerah yang terlibat dalam penyediaan atau pengelolaan pelayanan publik. Pemerintah pemerintah daerah berbagi kepemilikan kontrol, dan tanggung jawab terhadap program. Sistem ini biasanya tidak memerlukan perubahan struktur pemerintahan daerah (menggunakan struktur yang sudah ada). Kelemahannya, dokumen perjanjian (agreement) yang dihasilkan biasanya sangat rumit dan kompleks karena harus mengakomodasi sistem birokrasi dari pemda-pemda yang bersangkutan.
4. Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pemda-pemda yang bersangkutan setuju untuk mendelegasikan kendali, pengelolaan dan tanggung jawab terhadap satu badan yang dibentuk bersama dan biasanya terdiri dari perwakilan dari pemda-pemda yang terkait. Badan ini bisa juga diisi oleh kaum profesional yang dikontrak bersama oleh pemda-pemda yang bersangkutan. Badan ini memiliki kewenangan yang cukup untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan yang terkait dengan bidang pelayanan publik yang diurusnya,

¹⁴ Nasution, Faisal Akbar, “Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah”, *Jurnal Ius Quia Iustum*, Vol 22 No 2, April 2018, Hal 258.

termasuk biasanya otonom secara politis. Kelemahannya, pemda-pemda memiliki kontrol yang lemah terhadap bidang yang diurus oleh badan tersebut.

5. Regional Bodies. Sistem ini bermaksud membentuk satu badan bersama yang menangani isu-isu umum yang lebih besar dari isu lokal satu daerah atau isu-isu kewilayahan. Seringkali, badan ini bersifat netral dan secara umum tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mampu bergerak pada tataran implementasi langsung di tingkat lokal. Lebih jauh, apabila isu yang dibahas ternyata merugikan satu daerah, badan ini bisa dianggap kontradiktif dengan pemerintahan lokal. Di Indonesia, peranan badan ini sebenarnya bisa dijalankan oleh Pemerintah Provinsi.¹⁵

Model Kerjasama di Indonesia menggunakan model *Jointly-formed authorities* (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Pada dasarnya model Kerjasama tiap daerah yang melakukan Kerjasama berdeda-beda tergantung pada daerah yang melakukan Kerjasama tersebut. Setiap bentuk Kerjasama yang dilakukan memiliki keuntungan dan kelemahan bagi daerah yang melakukan Kerjasama.

Potensi dan Kendala dalam Kerjasama Antar Daerah (KAD)

Kerjasama Antar Daerah (KAD) selama ini tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaannya. Kendalakendala itu diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belum ada database yang cukup baik mengenai KAD di seluruh Indonesia
2. Pemerintah Daerah masih belum cukup mempertimbangkan KAD sebagai salah satu inovasi dalam penyelenggaraan pembangunan. Salah satu penyebabnya adalah adanya persaingan dan ego daerah dimana semangat otonomi masih dipandang sempit dan kedaerahan. Setiap daerah memacu perkembangan daerahnya sendiri tanpa menimbang kemampuan dan kebutuhan wilayah lain. Kondisi ini menghambat prakarsa daerah untuk bekerjasama dengan daerah lain. Terlebih lagi, tidak jarang pelayanan publik yang diusahakan melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) lebih banyak merugi dan disubsidi APBD sehingga kurang menarik dikerjasamakan. Pemerintah Daerah kemudian lebih memilih bekerjasama dengan pihak swasta karena menganggap kerjasama dengan daerah lain justru lebih rumit dan rawan terjadi konflik. Selain itu, belum ada mekanisme insentif untuk daerah-daerah yang bekerja sama dalam peningkatan efektivitas/efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik
3. Untuk daerah-daerah pemekaran, ada kecenderungan lebih enggan untuk bekerja sama dengan daerah lain, termasuk daerah induk, karena euphoria baru menjadi sebuah daerah otonom.
4. Di pemerintah pusat sendiri, KAD belum menjadi satu inovasi prioritas untuk didiseminasikan ke daerah. Selama ini KAD biasanya terbentuk atas inisiatif daerah sendiri. Masih sangat kurang fasilitasi atau inisiasi dari Pemerintah maupun Pemerintah Provinsi. Peran Pemerintah sampai saat ini baru dalam bentuk penyusunan PP No. 50 Tahun 2007 mengenai tata cara KAD.¹⁶

Meskipun demikian, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi potensi dalam pengembangan Kerjasama Antar Daerah (KAD) kedepan, yaitu diantaranya:

¹⁵ Wahyu Donri Tinambunan, "Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah", *pagaruyuang law journal*, vol 5 no 2, Januari 2022, hal 180.

¹⁶ Hasjimzum, yusnani, "model demokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public" *jurnal dinamika hukum*, vol 33 no 1 januari 2018, hal 5.



1. Kerjasama Antar Pemerintah Daerah biasanya mendapat bobot prioritas paling rendah dari program-program lain Dalam Bidang Revitalisasi Proses Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Meski begitu, baik Pemerintah Daerah Maupun instansi di tingkat pusat memperkirakan peningkatan KAD ini, pada masa yang akan datang, dapat Menjadi salah satu kunci dalam mengakselerasi pembangunan daerah. Akan tetapi isu KAD biasanya selalu “kalah” dengan isu lain yang sifatnya lebih pragmatik.
2. KAD dapat menjadi alternatif dari pemekaran daerah untuk peningkatan pelayanan publik maupun Pengembangan ekonomi wilayah.
3. Sebagian besar daerah cenderung tidak terlalu memperhatikan KAD biasanya karena daerah tidak tahu atau tidak Menyadari potensi yang bisa dikerjasamakan. Pemerintah Provinsi bisa berperan dalam hal mengkaji potensipotensi kerjasama tersebut. Database “potensi kerjasama” dapat menjadi instrumen yang penting dalam Mendorong kerjasama daerah.
4. Penguatan peran Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dapat dilakukan dalam hal inisiasi, penyusunan Sistem/mekanisme insentif, dan diseminasi best practices untuk mendorong peningkatan KAD.
5. Selama ini sudah banyak model pengembangan ekonomi wilayah yang berbasis pada KAD. Misalnya KAPET, Kawasan Andalan, Kawasan Sentra Produksi, dan sebagainya. Model-model ini dapat “dihidupkan” kembali atau Bahkan dimodifikasi untuk sektor-sektor lain.¹⁷

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Persoalan Kerjasama antar daerah dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia selalu diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah, dan berdasarkan peraturan perundangan tersebut peluang untuk melakukan Kerjasama antar daerah telah “dibuka” seluas-luasnya, hanya yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kerjasama antar daerah diharapkan dapat meningkatkan efisien, efektifitas, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, saling menguntungkan, dan harus didasarkan atas itikad baik, serta mengutamakan kepentingan dan keutuhan wilayah NKRI. Model kerjasama antar pemerintah daerah dalam pelayanan publik dapat beragam, yaitu diantaranya: Handshake Agreement, Fee for service contracts (service agreements), Joint Agreements (pengusahaan bersama), Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas Bersama, dan Regional Bodies. Di Indonesia sendiri model penyelenggaran Kerjasama daerah yang paling banyak digunakan adalah model Jointly-formed authorities (Pembentukan otoritas bersama). Di Indonesia, sistem ini lebih populer dengan sebutan Sekretariat Bersama. Peranan Kerjasama antar daerah(KAD) dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promos daerah. Hal-hal inilah yang diharapkan mampu meningkatkan keunggulan dan kompetitif wilayah untuk bersaing ditingkat nasional maupun global.

Saran

1. yang perlu diperhatikan adalah bahwa Kerjasama antar daerah diharapkan dapat meningkatkan efisien, efektifitas, sinergitas penyelenggaraan pemerintahan, saling menguntungkan, dan harus didasarkan atas itikad baik, serta mengutamakan kepentingan dan keutuhan wilayah NKRI.

¹⁷ Suharjono, Muhammad. “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 9, Februari 2018, hal 21.



2. Dalam melakukan Kerjasama daerah diharapkan daerah-daerah yang bersangkutan yang melakukan Kerjasama agar dapat mempertimbangkan dan memperhatikan dengan sabaik mungkin mengenai model Kerjasama daerah yang akan dilaksanakan. Agar terciptanya Kerjasama yang saling menguntungkan satu sama lain untuk kedua belah pihak daerah yang melakukan Kerjasama. Dan meminimalisir terjadinya kesalahan dalam Kerjasama yang dilakukan agar tetap terjaga kenyamanan antar daerah.
3. Kerjasama antar daerah(KAD) dalam peningkatan daya saing wilayah adalah dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumberdaya, termasuk dalam hal tataran kebijakan yang terkait investasi, pemasaran maupun promos daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Astomo, Putra. "*Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan*", Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.16, No.3, Desember 2018, hal 407.
- Cahyani, Kartika, "*Model Kerja Sama Antar Daerah Dalam Rangka Mendukung Otonomi Daerah*", Jurnal Riset Daerah vol. VII No. 2, September 2022, hal 170.
- Danusastro, Sunarsno. "*Penyusunan Program Legislasi Daerah Yang Partisipatif*", Jurnal Konstitusi, Vol 9 No 4 Desember 2022 Hal 648
- Gadjong, Agussalim Andi. "*Analisis Filosofis Pemerintahan Daerah Dalam Pergantian Kaidah Hukum Dasar Negara*", Jurnal Hukum Dan Pembangunan", Vol 41 No. 1. Januari 2020 Hal 152
- Goni, Ronald M.M. "*Kewenangan Gubernur Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Sebagai Implementasi Pemberakuan Otonomi Daerah*", Jurnal Lex Administratum, Vol 3 No 4 september 2018 Hal 20.
- Harmantyo, djoko, "*pemekaran daerah dan konflik keruangan(kebijakan otonomi daerah dan implementasinya di Indonesia*" Jurnal Makasa Sain, Vol. 2 No. 11, september 2018, hal 17.
- Hasjimzum, yusnani, "*model demokrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan public*" jurnal dinamika hukum, vol 33 no 1 januari 2018, hal 5.
- Imam Radianto Anwar Setia Putra, "*Identifikasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah*" Jurnal Bina Praja| Volume 5 Nomor 1 Edisi Maret 2023. Hal 113.
- Jati, Wasisto Raharjo, "*Inkonsentrasi Paradigma Otonomi Daerah Di Indonesia*", Jurnal Konstitusi, Vol 9 No 4, Desember 2022, Hal 748.
- Muhammad Fauzan, "*Model Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pada Daerah Kabupaten/Kota Hasil Pemekaran*", Jurnal Media Hukum, Vol. 21 No.2 Desember 2018. Hal 199.
- Nasution, Faisal Akbar, "*Kebijakan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah*", Jurnal Ius Quia Iustum, Vol 22 No 2, April 2018, Hal 258.
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia, Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Sekretariat Negara. Jakarta
- Suharjono, Muhammad. "*Pembentukan Peratzran Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah*", DIH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 9, Pebruari 2018, hal 21.
- Syarif Hidayat, "*Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*", Jurnal Poelitik, Vol.1, No. 1, Januari 2018, hal. 6.
- Wahyu Donri Tinambunan, "*Implementasi Penyelenggaraan Kerjasama Wajib Antar Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*", pagaruyuang law journal, vol 5 no 2, Januari 2022, hal 180.



Wasisto Raharjo Jati, *"Inkonsistensi Paradigma Otonomi Daerah di Indonesia: Dilema Sentralisasi Atau Desentralisasi"*, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2022.hal. 748